



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/105 /EKON/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk melindungi masyarakat dari pangan yang mengandung bahan berbahaya dan untuk mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan, perlu dibentuk tim pengawasan terpadu;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan, yang mengamanatkan bahwa Bupati membentuk Tim Pengawas Terpadu Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim terpadu pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim terpadu pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan di sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya;
 - c. melakukan pengamanan setempat terhadap bahan berbahaya dalam hal ditemukan penyimpangan dalam pengadaan dan peredaran serta penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan;
 - d. menyampaikan hasil pengawasan berupa Berita Acara Pengamanan Setempat dan hasil uji laboratorium kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 26 Maret 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

M. Wildan
WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 105 /E KON/2017
TANGGAL : 26 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN
BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- Pembina : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab
- Ketua : Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengawas dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab
3. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Perikanan
6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
7. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan
8. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan
9. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
10. Kasubbag Perdagangan, Koperasi dan UKM Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab
11. 1 Orang Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG